



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hartono Bin Carmadi;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sikembang RT 006 RW 002 Desa Kramat Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hartono Bin Carmadi ditangkap pada tanggal 06 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Bin (Alm) CARMADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan**" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan dan dan dalam surat dakwaan PDM-11/PMALA/Eoh.2/0224;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARTONO Bin (Alm) CARMADI** dengan Pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA a.n WARYO;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku rekening BCA No. 1320741510 a.n HARTONO;
- 1 (satu) kartu ATM BCA PASPOR GOLD DEBIT warna kuning milik a.n HARTONO;

Dikembalikan kepada terdakwa **HARTONO Bin (Alm) CARMADI**;

4. Menetapkan agar terdakwa **HARTONO Bin (Alm) CARMADI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **HARTONO Bin (Alm) CARMADI** pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi DOLIN yang beralamat di Desa Pegongsoran RT 001 RW 002 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi WARYO Bin RAKHAD mencari tukang yang bisa membuat kusen, kemudian saksi DOLIN mengenalkan Terdakwa kepada saksi WARYO Bin RAKHAD. Sekitar hari Kamis pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi DOLIN yang beralamat di Desa Pegongsoran RT 001 RW 002 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi WARYO Bin RAKHAD dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bahan yang digunakan Terdakwa dalam membuat kusen tersebut adalah kayu jati dan mengaku sebagai tukang yang mampu untuk membuat kusen dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi WARYO Bin RAKHAD bahwa Terdakwa mengenal petugas Perhutani sehingga dalam perijinan tidak dipersulit dan mudah mencari bahannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan contoh gambar bahan kayu jati yang akan digunakan untuk membuat kusen dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, akhirnya saksi WARYO Bin RAKHAD menjadi tertarik sehingga memesan kusen dengan berbahan dasar kayu jati kelas A3 kepada Terdakwa dengan rician pesannya sebagai berikut :

Banyaknya	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
1	Kusen kupu tarung 140x240		1.260.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
1	Kusen kupu tarung gendong jendela 140x240, 60x240		2.248.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
3	Kusen pintu kamar 80x240	1.160.000	3.480.000



3	Daun pintu kamar 80x240	2.500.000	7.500.000
4	Kusen jendela 40x195	1.000.000	4.000.000
4	Daun jendela 40x195	500.000	2.000.000
2	Kusen jendela siku	2.400.000	4.800.000
4	Daun jendela siku	500.000	2.000.000
2	Kaca mati es 60x155	200.000	400.000
2	Kaca mati es 70x155	200.000	400.000
4	Kaca mati es 40x60	50.000	200.000
	TOTAL		38.288.000

- Bahwa setelah dilakukan jumlah total pesanan disepakati antara Terdakwa dan saksi WARYO Bin RAKHAD dilakukan pembayaran dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi WARYO Bin RAKHAD melakukan pembayaran kusen dengan cara bertahap dengan rincian, yaitu :

- Pada tanggal 30 Juni 2022 membayar uang DP secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 18 Juli 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 08 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 29 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 26 Desember 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Pada tanggal 21 April 2023 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pada tanggal 14 Juni 2023 secara tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa HARTONO
 - Dan selang waktu 1 (satu) minggu sekitar tanggal 20 Juni 2023 saksi WARYO Bin RAKHAD menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut oleh saksi WARYO Bin RAKHAD, Terdakwa berjanji akan segera mengerjakan kusen pesanan saksi WARYO Bin RAKHAD dan apabila barang tersebut sudah jadi akan



segera dikirim kepada saksi WARYO Bin RAKHAD hingga dengan saat ini kusen milik saksi WARYO Bin RAKHAD tidak dikirim kepada saksi WARYO Bin RAKHAD melainkan Terdakwa menitipkan di tempat teman Terdakwa, yaitu 3 (tiga) buah kusen pintu kamar ukuran 80 cm x 240 cm dan 4 (empat) buah kusen jendela ukuran 40 cm x 195 cm pesanan milik saksi WARYO Bin RAKHAD diberikan kepada YUDI, hal itu dikarenakan Terdakwa sebelumnya memiliki hutang kepada YUDI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 4 (empat) buah daun pintu ukuran 140 cm x 240 cm pesanan milik saksi WARYO Bin RAKHAD telah diambil oleh BURHANUDIN sedangkan sisa pesanan yang lain Terdakwa belum membuatnya hingga saat ini.

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang dari saksi WARYO Bin RAKHAD tersebut sebagian dipergunakan Terdakwa untuk operasional usaha milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CARMADI, mengakibatkan saksi WARYO Bin RAKHAD mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CARMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HARTONO Bin (Alm) CARMADI** pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi DOLIN yang beralamat di Desa Pegongsoran RT 001 RW 002 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi WARYO Bin RAKHAD mencari tukang yang bisa membuat kusen, kemudian saksi DOLIN mengenalkan Terdakwa kepada saksi WARYO Bin RAKHAD. Sekitar hari Kamis pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 di rumah saksi DOLIN tepatnya Desa Pegongsoran RT 001 RW 002 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi WARYO Bin RAKHAD dan Terdakwa bertemu Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bahan yang digunakan Terdakwa dalam membuat kusen tersebut adalah kayu jati dan mengaku sebagai tukang yang mampu untuk membuat kusen. Selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi WARYO Bin RAKHAD bahwa Terdakwa mengenal petugas perhutani sehingga dalam perijinan tidak dipersulit dan mudah mencari bahannya. Selanjutnya Terdakwa memperlihatkan contoh gambar bahan kayu jati yang akan digunakan untuk membuat kusen

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa, akhirnya saksi WARYO Bin RAKHAD menjadi tertarik sehingga memesan kusen dengan berbahan dasar kayu jati kelas A3 kepada Terdakwa dengan rician pesannya sebagai berikut :

Banyaknya	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
1	Kusen kupu tarung 140x240		1.260.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
1	Kusen kupu tarung gendong jendela 140x240, 60x240		2.248.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
3	Kusen pintu kamar 80x240	1.160.000	3.480.000
3	Daun pintu kamar 80x240	2.500.000	7.500.000
4	Kusen jendela 40x195	1.000.000	4.000.000
4	Daun jendela 40x195	500.000	2.000.000
2	Kusen jendela siku	2.400.000	4.800.000
4	Daun jendela siku	500.000	2.000.000
2	Kaca mati es 60x155	200.000	400.000
2	Kaca mati es 70x155	200.000	400.000
4	Kaca mati es 40x60	50.000	200.000
	TOTAL		38.288.000

- Bahwa setelah dilakukan jumlah total pesanan disepakati antara Terdakwa dan saksi WARYO Bin RAKHAD dilakukan pembayaran dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi WARYO Bin RAKHAD melakukan pembayaran kusen dengan cara bertahap dengan rincian, yaitu :

- Pada tanggal 30 Juni 2022 membayar uang DP secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi DOLIN
- Pada tanggal 18 Juli 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 08 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- d. Pada tanggal 29 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Pada tanggal 26 Desember 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- f. Pada tanggal 21 April 2023 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- g. Pada tanggal 14 Juni 2023 secara tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa HARTONO
- h. Dan selang waktu 1 (satu) minggu saksi WARYO Bin RAKHAD menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut oleh saksi WARYO Bin RAKHAD, Terdakwa menjanjikan untuk segera dikerjakan dan apabila barang tersebut sudah jadi akan segera dikirim. Sampai saat ini kusen yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi WARYO Bin RAKHAD tidak di kirim kepadanya namun 3 (tiga) buah kusen pintu kamar ukuran 80 cm x 240 cm dan 4 (empat) buah kusen jendela ukuran 40 cm x 195 cm diberikan kepada YUDI, dikarenakan Terdakwa sebelumnya memiliki hutang kepada YUDI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 4 (empat) buah daun pintu ukuran 140 cm x 240 cm telah diambil oleh BURHANUDIN sedangkan sisa pesanan yang lain Terdakwa belum membuatnya hingga saat ini.

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang dari saksi WARYO Bin RAKHAD sebagian dipergunakan Terdakwa untuk operasional usaha milik Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CARMADI, saksi WARYO Bin RAKHAD mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CARMADI sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARYO Bin (Alm) RAKHAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menipu saksi karena saksi telah pesan Kusen-kusen, jendela dan daun pintu dan saksi sudah memberikan uangnya namun barang yang saksi pesan tidak ada ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dikenalkan oleh Sdr. Wandolin ;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan terdakwa pada tanggal, 30 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di TKP Pemalang yang berada di Desa Paduraksa, Kec./ Kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa karena pada waktu itu saksi berniat mau memesan kusen untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu jati kepada Sdr. Wandolin, kemudian Sdr. Wandolin bilang kalau ada yang bisa membuat kusen kusen tersebut yaitu terdakwa kemudian saksi dikenalkan dengan terdakwa, saksi percaya saja karena sudah kenal dengan Sdr. Wandolin dan Sdr. Wandolin juga sebagai pemborong;
- Bahwa kepada ke terdakwa saksi pesan : kusen kupu tarung ukuran 140 X 240 = 1, Daun pintu ukuran 140 X 240 =2, Kusen kupu tarung gendong jendela ukuran 140 X240, 60X240 = 1, Daun pintu ukuran 140X240 = 2, Kusen pintu kamar ukuran 80X240 = 3, daun pintu kamar ukuran 80X240 = 3, kusen jendela ukuran 40X195 = 4, daun jendela ukuran 40X195 = 4, kusen jendela siku = 2, daun jendela siku = 4, kaca mati es ukuran 60X155 = 2, kaca mati es ukuran 70X155 = 2, kaca mati es ukuran 40X60 = 4 ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang ke terdakwa Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi bilang ke terdakwa kalau kekurangannya dibayar nanti kalau barang barangnya sudah jadi dan dikirim ;
- Bahwa ada perjanjian jual belinya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah melihat kayu-kayunya tetapi belum jadi 100 %, giliran mau dipakai kayu kayunya sudah tidak ada ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang buktinya berupa kwitansi, rekening Koran dan foto kayu jati ;
- Bahwa sampai sekarang kusen-kusennya belum jadi janjinya 1 (satu) tahun namun giliran kusen-kusen mau di pakai ternyata kayunya juga sudah tidak ada dan akhirnya saksi pesan sama orang lain dan pakai kayu jati juga dan sekarang sudah jadi ;
- Bahwa yang minta uang duluan terdakwa, pertama saksi kasih DP Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa minta uang lagi minta uang lagi katanya untuk beli beras, buat makan, bayar sekolah anak ya karena saksi kasihan ya saksi kasih saja hingga akhirnya uangnya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi bilang pelunasannya nanti kalau barangnya sudah jadi dan dikirim ;
- Bahwa total pesanan harga semua katanya totalnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DIAN ARIFIN Bin CARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena terdakwa telah menipu Sdr. Waryo karena Sdr. Waryo telah pesan Kusen-kusen, jendela dan daun pintu dan Sdr. Waryo sudah memberikan uangnya namun barang barang yang Sdr. Waryo pesan tidak ada ;
- Bahwa saksi pada saat terdakwa datang ke rumah Sdr. Waryo dan saksi melihat istri Sdr. Waryo meberikan uang untuk pembayaran kayu kepada terdakwa dan pada saat itu saksi ada di rumah Sdr. Waryo karena saksi adalah karyawanya Sdr. Waryo ;
- Bahwa katanya Sdr. Waryo sudah memberikan uang ke terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa katanya sdr. Waryo memberikan uang ke terdakwa ada yang cahs ada yang melalui transfer;
- Bahwa sampai sekarang kayu yang di pesan oleh Sdr. Waryo ke terdakwa tidak ada ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa barang buktinya berupa kwitansi, rekening Koran dan foto kayu jati ;
- Bahwa kerugian sdr. sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi NADILOH Binti. DOLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangaannya benar ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena terdakwa telah menipu Sdr. Waryo karena Sdr. Waryo telah pesan Kusen-kusen, jendela dan daun pintu dan Sdr. Waryo sudah memberikan uangnya namun barang barang yang Sdr. Waryo pesan tidak ada ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah Sdr. Waryo dan saksi melihat istri Sdr. Waryo meberikan uang untuk pembayaran kayu kepada terdakwa dan pada saat itu saksi ada di rumah Sdr. Waryo karena saksi adalah karyawannya Sdr. Waryo ;
- Bahwa katanya Sdr. Waryo sudah memberikan uang ke terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Waryo memberikan uang ke terdakwa ada yang cahs ada yang melalui transfer;
- Bahwa barang buktinya berupa kwitansi, rekening Koran dan foto kayu jati ;
- Bahwa kerugian sdr. Waryo sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ditangkap dan karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Waryo ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr. Waryo pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Dolin yang beralamat di Desa Pegingsoran Rt.001, Rw.002, Kwc./Kab. Pemalang;
- Bahwa kejadiananya pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Sdr. Waryo memesan Terdakwa untuk membuat kusen-kusen dan daun pintu maupun jendela namun uangnya sudah Terdakwa pakai namun pesenannya sampai saat ini belum Terdakwa kirim ke Sdr. Waryo ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Dolin dengan Sdr. Waryo dan katanya Sdr. Waryo mau memesan kusen, pintu, jendela dengan menggunakan kayu jati untuk membuat rumahnya, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Sdr. Waryo juga telah datang ke rumah Terdakwa dan Sdr. Waryo juga melihat kayu kayu nya hanya saja ada beberapa kusen yang belum ada dan Terdakwa bilang kalau kusen tersebut Terdakwa titipkan di rumah temannya yang beralamat di Comal, namun sebenarnya Terdakwa berikan kepada Sdr. Yudi karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Yudi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada sdr. Waryo 1 (satu) tahun, namun karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari hari maka kayu kayu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa seluruh pesenan Sdr. Waryo sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Waryo sudah memberikan uang ke Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uangnya kepada Sdr. Waryo ;
- Bahwa kerugian sdr. Waryo adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran DP senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2022;
2. 1 (satu) bendel rekening Koran BCA a.n WARYO;
3. 1 (satu) buku rekening BCA No. 1320741510 a.n HARTONO;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) kartu ATM BCA PASPOR GOLD DEBIT warna kuning milik a.n HARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi DOLIN yang beralamat di Desa Pegongsoran RT. 001 RW. 002 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi WARYO Bin RAKHAD dan Terdakwa bertemu untuk membuat kusen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bahan yang digunakan Terdakwa dalam membuat kusen tersebut adalah kayu jati dan mengaku sebagai tukang yang mampu untuk membuat kusen dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi WARYO Bin RAKHAD bahwa Terdakwa mengenal petugas Perhutani sehingga dalam perijinan tidak dipersulit dan mudah mencari bahannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan contoh gambar bahan kayu jati yang akan digunakan untuk membuat kusen dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, akhirnya saksi WARYO Bin RAKHAD menjadi tertarik sehingga memesan kusen dengan berbahan dasar kayu jati kelas A3 kepada Terdakwa dengan rician pesannya sebagai berikut :

Banyaknya	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
1	Kusen kupu tarung 140x240		1.260.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
1	Kusen kupu tarung gendong jendela 140x240, 60x240		2.248.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
3	Kusen pintu kamar 80x240	1.160.000	3.480.000
3	Daun pintu kamar 80x240	2.500.000	7.500.000
4	Kusen jendela 40x195	1.000.000	4.000.000
4	Daun jendela 40x195	500.000	2.000.000
2	Kusen jendela siku	2.400.000	4.800.000
4	Daun jendela siku	500.000	2.000.000
2	Kaca mati es 60x155	200.000	400.000
2	Kaca mati es 70x155	200.000	400.000
4	Kaca mati es 40x60	50.000	200.000
	TOTAL		38.288.000

- Bahwa setelah dilakukan jumlah total pesanan disepakati perjanjian secara lisan antara Terdakwa dan saksi WARYO Bin RAKHAD dilakukan pembayaran dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan pesanan saksi Waryo selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi WARYO Bin RAKHAD melakukan pembayaran kusen dengan cara bertahap dengan rincian, yaitu :
 - a. Pada tanggal 30 Juni 2022 membayar uang DP secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 18 Juli 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 08 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 29 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Pada tanggal 26 Desember 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 21 April 2023 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - g. Pada tanggal 14 Juni 2023 secara tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa HARTONO
 - h. Dan selang waktu 1 (satu) minggu sekitar tanggal 20 Juni 2023 saksi WARYO Bin RAKHAD menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut oleh saksi WARYO Bin RAKHAD, Terdakwa berjanji akan segera mengerjakan kusen pesanan saksi WARYO Bin RAKHAD dan apabila barang tersebut sudah jadi akan segera dikirim kepada saksi WARYO Bin RAKHAD hingga dengan saat ini kusen milik saksi WARYO Bin RAKHAD tidak dikirim kepada saksi WARYO Bin RAKHAD melainkan Terdakwa menitipkan di tempat teman Terdakwa, yaitu 3 (tiga) buah kusen pintu kamar ukuran 80 cm x 240 cm dan 4 (empat) buah kusen jendela ukuran 40 cm x 195 cm pesanan milik saksi WARYO Bin RAKHAD diberikan kepada YUDI, hal itu dikarenakan Terdakwa sebelumnya memiliki hutang kepada YUDI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 4 (empat) buah daun pintu ukuran 140 cm x 240 cm pesanan milik saksi WARYO Bin RAKHAD telah diambil oleh BURHANUDIN sedangkan sisa pesanan yang lain Terdakwa belum membuatnya hingga saat ini.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian jual belinya;
- Bahwa sebelumnya saksi WARYO sudah melihat kayu-kayunya tetapi belum jadi 100 %, giliran mau dipakai kayu kayunya sudah tidak ada ;
- Bahwa sampai sekarang kusen-kusennya belum jadi janjinya 1 (satu) tahun namun giliran kusen-kusen mau di pakai ternyata kayunya juga sudah tidak ada dan akhirnya saksi WARYO pesan sama orang lain dan pakai kayu jati juga dan sekarang sudah jadi ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang dari saksi WARYO Bin RAKHAD tersebut sebagian dipergunakan Terdakwa untuk operasional usaha milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CARMADI, mengakibatkan saksi WARYO Bin RAKHAD mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



“setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders, medepleger, medeplichtigheid dan uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Hartono Bin Carmadi** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun pemeriksaan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa fotocopy data kependudukan. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- i. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
- ii. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis pada tanggal 30 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wib di rumah saksi DOLIN yang beralamat di Desa Pegongsoran RT. 001 RW. 002 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, saksi WARYO Bin RAKHAD dan Terdakwa bertemu untuk membuat kusen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa bahan yang digunakan Terdakwa dalam membuat kusen tersebut adalah kayu jati dan mengaku sebagai tukang yang mampu untuk membuat kusen dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi WARYO Bin RAKHAD bahwa Terdakwa mengenal petugas Perhutani sehingga dalam perijinan tidak dipersulit dan mudah mencari bahannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan contoh gambar bahan kayu jati yang akan digunakan untuk membuat kusen dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa, akhirnya saksi WARYO Bin RAKHAD menjadi tertarik sehingga memesan kusen dengan berbahan dasar kayu jati kelas A3 kepada Terdakwa dengan rician pesannya sebagai berikut :

Banyaknya	Nama Barang	Harga satuan	Jumlah
1	Kusen kupu tarung 140x240		1.260.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
1	Kusen kupu tarung gendong jendela 140x240, 60x240		2.248.000
2	Daun pintu 140x240	2.500.000	5.000.000
3	Kusen pintu kamar 80x240	1.160.000	3.480.000



3	Daun pintu kamar 80x240	2.500.000	7.500.000
4	Kusen jendela 40x195	1.000.000	4.000.000
4	Daun jendela 40x195	500.000	2.000.000
2	Kusen jendela siku	2.400.000	4.800.000
4	Daun jendela siku	500.000	2.000.000
2	Kaca mati es 60x155	200.000	400.000
2	Kaca mati es 70x155	200.000	400.000
4	Kaca mati es 40x60	50.000	200.000
	TOTAL		38.288.000

- Bahwa setelah dilakukan jumlah total pesanan disepakati perjanjian secara lisan antara Terdakwa dan saksi WARYO Bin RAKHAD dilakukan pembayaran dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan pesanan saksi Waryo selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya saksi WARYO Bin RAKHAD melakukan pembayaran kusen dengan cara bertahap dengan rincian, yaitu :
- Pada tanggal 30 Juni 2022 membayar uang DP secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 18 Juli 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 08 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 29 Agustus 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 26 Desember 2022 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Pada tanggal 21 April 2023 secara transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 1320741510 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pada tanggal 14 Juni 2023 secara tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa HARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dan selang waktu 1 (satu) minggu sekitar tanggal 20 Juni 2023 saksi WARYO Bin RAKHAD menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran tersebut oleh saksi WARYO Bin RAKHAD, Terdakwa berjanji akan segera mengerjakan kusen pesanan saksi WARYO Bin RAKHAD dan apabila barang tersebut sudah jadi akan segera dikirim kepada saksi WARYO Bin RAKHAD hingga dengan saat ini kusen milik saksi WARYO Bin RAKHAD tidak dikirim kepada saksi WARYO Bin RAKHAD melainkan Terdakwa menitipkan di tempat teman Terdakwa, yaitu 3 (tiga) buah kusen pintu kamar ukuran 80 cm x 240 cm dan 4 (empat) buah kusen jendela ukuran 40 cm x 195 cm pesanan milik saksi WARYO Bin RAKHAD diberikan kepada YUDI, hal itu dikarenakan Terdakwa sebelumnya memiliki hutang kepada YUDI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 4 (empat) buah daun pintu ukuran 140 cm x 240 cm pesanan milik saksi WARYO Bin RAKHAD telah diambil oleh BURHANUDIN sedangkan sisa pesanan yang lain Terdakwa belum membuatnya hingga saat ini.

- Bahwa ada perjanjian jual belinya;

- Bahwa sebelumnya saksi WARYO sudah melihat kayu-kayunya tetapi belum jadi 100 %, giliran mau dipakai kayu kayunya sudah tidak ada ;

- Bahwa sampai sekarang kusen-kusennya belum jadi janjinya 1 (satu) tahun namun giliran kusen-kusen mau di pakai ternyata kayunya juga sudah tidak ada dan akhirnya saksi WARYO pesan sama orang lain dan pakai kayu jati juga dan sekarang sudah jadi ;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana uang dari saksi WARYO Bin RAKHAD tersebut sebagian dipergunakan Terdakwa untuk operasional usaha milik Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARTONO Bin (Alm) CARMADI, mengakibatkan saksi WARYO Bin RAKHAD mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA a.n WARYO;

yang sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku rekening BCA No. 1320741510 a.n HARTONO;
- 1 (satu) kartu ATM BCA PASPOR GOLD DEBIT warna kuning milik a.n HARTONO;

yang telah disita dari Terdakwa Hartono Bin Carmadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Bin Carmadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Bin Carmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hartono Bin Carmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA a.n WARYO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buku rekening BCA No. 1320741510 a.n HARTONO;
- 1 (satu) kartu ATM BCA PASPOR GOLD DEBIT warna kuning milik a.n HARTONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hartono Bin Carmadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Raden Prabowo Ajisasmito., S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21